UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi dan politik.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi dalam hukum agama. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya[1].

Perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada eratnya hubungan antara suami isteri dan pergaulan baik antara keduanya, akan eratnya hubungan antara keduanya

[1]Muh. Abu Zahrah, *al-Akhwal al-Syakhsiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 18

itu apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik[2].

Melalui perkawinan akan menimbulkan ketenangan batin dalam kehidupan seseorang serta akan mendapatkan keturunan yang sah, untuk dan melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia sebagai penyambung generasi penerus menjadi dambaan keluarga. Selanjutnya dengan pernikahan akan membentengi diri dari perbuatan maksiat dan akan menimbulkan hubungan silaturrahim dan kekeluargaan.

Perkawinan juga akan melahirkan kerja sama diantara suami isteri akan membantu suaminya di dalam urusannya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mendidik anak-anak serta mengurus rumah tangga. Suami pula akan membantu isteri memenuhi keperluannya, memberi nafkah, mempertahankan dan memelihara kehormatan.

Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Alquran[3] dimana terdapat persamaan diantara suami isteri itu didalam hak dan kewajiban, maka Alquran menetapkan atas kaum laki-laki (suami) pertanggungan jawaban memimpin dan melindungi keluarga dan menjadikan orang yang bertanggung jawab terhadap hak isteri yang dapat menyampaikannya kebaikan dan melindunginya dari kejahatan.

Allah Swt. melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang lebih jauh lebih berat dan sulit kepada kaum lelaki ketimbang yang diberikan kepada

[2]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algesindo,2004 ),hlm. 399

[3]Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2012), Cet. ke-X, hlm. 399

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum perempuan[4]. Dengan kapasitas dan kemampuan akalnya, seorang lelaki dapat mengatur kehidupan rumah tangga yang baik. Dengannya, kebahagiaan keluarga niscaya akan dapat diraih, Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Alquran Surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

*Artinya: "Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang al-ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya".* (QS. al-Baqarah: 228)

Adapun kelebihan satu derajat itu merupakan kelebihan derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul sebagai akibat akad nikah serta kewajiban hidup bersama suami isteri. Dan derajat itu pula adalah derajat melindungi yang ditugaskan kepada laki-laki, yaitu derajat yang melebihkannya dalam pertanggung jawab dari pada wanita.

Sehubungan dengan hal itu, ketika Rasulullah Saw. Sedang melaksanakan haji wada' dan menyampaikan khutbah di hadapan umatnya. Diantara isi khutbah beliau adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَبِي صلى الله عليه وسلم: أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا, وَلِنِّسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا(رواه ترمذي)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Ra, Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya kalian berhak atas isteri-isteri kalian, dan merekapun mempuyai hak atas kalian" ( HR. at-Tirmiziy)[5]

Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim bisa mencapai kondisi yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Mencari nafkah

[4]Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Isteri*, (Jakarta: Cahaya, 2007), Cet ke-2. hlm. 25

[5]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at- Tirmiziy I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 895

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah salah satu usaha yang harus dilakukan setiap individu. Mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka manusia itu wajib berusaha atau bekerja dengan giat untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya.

Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri dan anak-anaknya bersifat relatif, artinya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Dan penjelasan dari hukum syari'at tidak ada ketentuan tentang ukuran nafkah tersebut. Rasulullah Saw. hanya menggunakan istilah secukupnya, dan dilakukan dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam (QS. al-Baqarah: 233)[6];

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Dan kewajiban ayah dalam memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya"*.

Kemudian dalam salah satu hadits, Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ اَبِى سُفْيَانَ عَلَى رَسُوْلَ الله صل الله عليه وسلم, فقالت: يا رَسول الله!, اِنَّ ابا سفيان رَجُلٌ شَحِحٌ لايُعْطِنِي مِنَ النَّفَقَةِ ما يَكْفِيْنِى وَيَكْفِى بَنِيَّ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ, فَقَالَ رَسول الله صل الله عليه وسلم: خُذِى مِنْ مَالِهِ بِلْمَعْروفِ ما يَكْفيكِ وَيَكْفِي بَنِيْكِ. (متفق عليه)

Artinya: "Ali Bin Juhr as-Sa'di menceritakan kepadaku, Ali Bin Musyhir menceritakan kepada kami, dari Hisyam Bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ra, ia berkata: "Hindun Binti

[6]Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran 1971), hlm. 29

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> Utbah, isteri Abu Sufyan datang menemui Rasulullah Saw., lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak memberi nafkah yang cukup bagiku dan bagi anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku berdosa akibat perbuatan itu?, Rasulullah Saw. menjawab: "ambillah dari sebagian hartanya dengan cara yang baik, dengan ukuran yang cukup bagimu dan bagi anak-anakmu". (HR. Bukhariy dan Muslim)[7]

Mayoritas ulama sepakat atas wajibnya seseorang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti isteri, ayah, anak yang masih kecil. Namun mereka berbeda pendapat tentang nafkah para isteri apakah di ukur menurut ketentuan syara' ataukah disesuaikan dengan keadaan suami isteri[8]?

Imam al-Hanafiy, Imam al-Malikiy, dan Imam al-Hanbaliy sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya[9], namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah dengan cara yang *al-ma'ruf* (patut dan wajar).

*Ma'ruf* menurut Ushul fiqh adalah *'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra'* dan *fa'* yang berarti kenal, dari kata ini muncul kata

[7]Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), jilid 12, hlm. 15

[8]Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Masyimi, 2012), hlm. 388

[9]*Ibid*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (defenisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik)[10].

Imam asy-Syafi'iy (150-204 H) mendefinisikan istilah *al-ma'ruf* adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap telah berlaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka hal itu temasuk kezhaliman[11].

Meskipun Mazhab al-Hanafiy, al-Malikiy, dan al-Hanbaliy membatasi jumlah kadar nafkah tersebut, ketiga Imam ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, harapannya dengan adanya ketentuan kadar yang ditetapkan oleh Imam Mazhab ini agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibanya untuk menafkahi isteri.

Ibn Qudamah dalam kitabnya yang berjudul al-Mughniy, beliau berpendapat; Jika seorang isteri menyerahkan dirinya 100% kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang isteri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal[12].

Nafkah yang diberikan untuk isteri kadarnya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika keduanya orang kaya, maka nafkah yang diberikan

[10]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 209
[11]Imam asy-Syafi'iy, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), juz ke-5, hlm. 93
[12]Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Penterjemah Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) jilid 11, hlm. 605

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sang suami mengikuti standar kebutuhan pokok orang kaya, jika keduanya dari kalangan menengah, maka nafkah yang diberikan suami disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat pertengahan, jika keduanya dari kalangan ekonomi bawah maka kadar kecukupannya melihat pada kebutuhan dasar masyarakat kalangan bawah. Jika salah satu diantaranya kaya dan satunya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat kalangan menengah, dalam kasus ini tidak ada perbedaan apakah yang miskin adalah sang suami atau isteri[13].

Menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H) dan Imam al-Malik (93-179 H) yang dijadikan sebagai patokan adalah sang isteri, yakni sesuai dengan kecukupan sang isteri. Dasarnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah, ayat 233:

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَا

Artinya: *"Dan kewajiban ayah dalam memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya"*[14].

Yang dimaksud dengan kalimat *al-ma'ruf* dalam ayat di atas adalah dilakukan dengan cara yang baik, sebab Allah Swt. menyamakan antara nafkah dengan pakaian, jika pakaian disesuaikan dengan kondisi sang isteri maka nafkah juga sama. begitu juga halnya seorang suami juga berkewajiban dalam memberikan pakaian kepada sang isteri, sebab kebutuhan sang isteri akan pakaian bersifat selamanya. Oleh karena itu posisinya seperti nafkah.

[13]*Ibid*

[14]Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran 1971), hlm. 29

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadar kecukupan dan kepantasan pakaian tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan. Maksudnya, jika sang isteri berasal dari kalangan atas dan suaminya juga dari kalangan atas, maka suami wajib memberikan pakaian terbaik yang selayaknya dikenakan oleh isteri yang sekelas dengannya, kemudian jika isteri berasal dari kelas menengah, maka suami harus mengukur kecukupan dan kepantasan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita kelas menengah, mengenai jumlah pakaian yang diberikan untuk sang isteri, ini juga berpatokan pada kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat[15].

Rasulullah Saw. ketika menunaikan ibadah Haji Wada' beliau bersabda:

حَدَّ ثَنَا الحسَنُ بنُ علِيٌّ الْخَلَّالُ قال: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ عَلِيٌّ الْجُعْفِيُّ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ شَبِيْبِ بنِ غَرْقَدَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرُو بنِ الْاَحْوَصِ قال: حَدَّثَنِي ابي, انَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم, فحَمِدَ اللهَ وَاَثْنى عَلَيْهِ, وَذَكَّرَ وَوَعَظَ, فَذَكَرَ في الحديث قِصَّةً, فقال (اَلَا وَاسْتَوْصُوْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ, لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْأً غَيْرَ ذَالِكَ, اِلاَّ ان يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, فَاِنْ فَعَلْنَ فَهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِعِ وَاضْرِبوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا, الا اِنَّ لَكُمْ عَلى نِسَائِكُم حَقًّا, وَلِنِسَائِكُمْ عليكم حقًّا, فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلى نِسَائِكُمْ فلا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ, الا وَحَقُّهُنَّ عليكم ان تُحْسِنُو إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه ابن ماجه واسناده حسن صحيح)

Artinya: "Dari al-Hasan Bin Ali al-Khallal, dari al-Hasan Bin Ali al-Ju'fi, dari Za'idah, dari Syabib Bin Gharqadah, dari Sulaiman Bin Amr Bin Ahwash, dari ayahnya, bahwa ia menunaikan haji wada' bersama Rasulullah Saw, lalu Rasulullah Saw. berdiri memuja dan memuji Allah Swt. juga menyampaika tadzkirah dan nasihat, lalu ia menyebutkan kisah di dalam riwayat hadits ini, kemudian

[15]Ibn Qudamah, *Op.,Cit,* hlm. 615

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

> Rasulullah Saw. bersabda: "ingatlah!, terimalah wasiatku untuk berbuat baik kepada para isteri kalian, sebab sesungguhnya mereka adalah tawanan di tangan kalian, kalian tidak memiliki hak apa-apa atas mereka, kecuali hal itu jika mereka melakukan perbuatan buruk yang jelas. Jika mereka melakukannya, maka jauhilah tempat tidur mereka dan pukulilah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti, apabila mereka berbuat taat kepada kalian, maka janganlah sekali kali kalian mencari-cari jalan untuk menyulitkan mereka. ingatlah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas isteri-isteri kalian adalah mereka tidak boleh membawa masuk ke rumah kalian orang-orang yang tidak kalian sukai, dan ingatlah hak isteri-isteri atas kalian adalah kalian hendaklah memberikan pakaian dan makanan dengan baik kepada mereka". (HR. Ibnu Majah, dan hadits ini sanadnya hasan shahih)[16].

Dalam kitab al-Mughniy, Ibn Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bi al-ma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama[17], namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek[18].

Dalam salah satu hadits Rasulullah Saw. bersabda; *"ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik"*. Rasulullah Saw. menjadikan kebutuhan sang isteri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami. Sebab nafkah yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri, oleh karena itu standarnya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhan sang isteri, bukan melihat kondisi sang suami. Sebab nafkah merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya, dan kadarnya

[16]Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidziy*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 111
[17]Ibn Qudamah, *Op.Cit.*, hlm. 616
[18]*Ibid*, hlm. 615

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ditentukan. Oleh karena itu yang dijadikan patokan adalah sang isteri, sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita[19].

Sementara itu Imam asy-Syafi'iy (150-204 H) berpendapat bahwa yang dijadikan sebagai patokan hanya kondisi suami, dasarnya adalah firman Allah Swt. QS. at-Thalaaq, ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak memikul beban kepada kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah Swt berikan kepadanya. Kelak Allah Swt akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".* (QS. at-Thalaq: 7)

Ibn Qudamah berkata: Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan[20].

Penulis berkesimpulan pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri dan anak-anaknya, kewajiban ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah, ayat 233 dan juga hadits Rasulullah Saw.

---

[19] *Ibid*, hlm. 606
[20] *Ibid*, hlm.606-607

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Dalam hal ini pemberian nafkah tersebut hendaklah diperhatikan bahwa jumlah nafkah itu mencukupi keperluan isteri dan anak-anak yang disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami.Baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tergugah untuk meneliti lebih lanjut permasalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab suami dalam menafkahi isteri, dan penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, dan akan penulis tuangkan ke dalam karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul: **"KADAR NAFKAH ISTERI MENURUT IBN QUDAMAH (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab *al-Mughniy*)".**

2. **Permasalahan**

**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

a. Pengertian nafkah

b. Dasar hukum

c. Pandangan ulama tentang kadarnafkah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kadar nafkah isteri menurut hukum Islam

e. Kadar nafkah isteri menurut Ibn Qudamah

f. Dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah isteri

g. Relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah isteri dengan masa sekarang

**2. Pembatasan Masalah**

Begitu banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasinya dengan Kadar Nafkah Isteri Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab *al-Mughniy*).

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kadar nafkah isteri menurut Ibn Qudamah?
2. Apa dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah isteri?
3. Apa relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah isteri dengan masa sekarang?

**4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kadar nafkah isteri menurut Ibn Qudamah
2. Untuk mengetahui dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah isteri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah isteri dengan masa sekarang

**5. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian Fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Hukum Keluarga Islam.
3. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Pasca Sarjana secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.